

PERHITUNGAN PBJT MAKANAN MINUMAN DAN PBJT JASA HIBURAN

Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Pengumuman Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor e-0002 Tahun 2024 tentang Implementasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu terdapat pemahaman yang sama terhadap aturan tersebut baik antara Fiskus maupun Wajib Pajak.

Pemberlakuan pajak berbasis konsumsi sebagaimana amanah yang tertuang dalam memori Penjelasan Umum UU HKPD diharapkan memberikan rasa keadilan kepada Subjek Pajak, Wajib Pajak maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dikemudian hari tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan omzet sesuai dengan keadaan sebenarnya menjadi lebih meningkat serta memudahkan fiskus untuk melakukan pengawasan.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama, bersama ini kami sampaikan terkait hal-hal contoh kasus penghitungan dasar pengenaan pajak beserta pajak daerah sesuai ketentuan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

a. PBJT atas diskotek, bar dan kelab malam :

Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif sebesar 40% diberlakukan terhadap tiket masuk (HTM) / *First Drink Charge* (FDC). Jika tidak terdapat HTM/FDC, maka mempertimbangkan Pasal 51 ayat (3) yaitu bahwa dalam hal tidak terdapat pembayaran maka menggunakan harga yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk *service charge* sebagai DPP (**diharapkan agar tempat hiburan diskotek, bar dan kelab malam memberlakukan HTM/FDC**).

- Objek PBJT Jasa Makanan Minuman dengan tarif sebesar 10% diberlakukan terhadap penyerahan makanan dan/atau minuman termasuk *service charge* sebagai DPP.
- Apabila terdapat paket *bundling* antara objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dengan objek Jasa Makanan Minuman (contoh : pembelanjaan diatas *minimum charge* atas F&B mendapat *free* HTM/FDC) maka pembayaran atas F&B tersebut menjadi DPP PBJT Makanan dan/atau Minuman, sedangkan DPP PBJT Jasa Hiburan berdasarkan harga HTM/FDC yang berlaku pada tempat tersebut. Jika tidak ada harga berlaku HTM/FDC di tempat tersebut, maka harga jual F&B sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta sisanya menjadi DPP PBJT jasa hiburan, yaitu :
 - objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah atas HTM / FDC yang berlaku dengan tarif sebesar 40%, dan
 - objek PBJT Makanan Minuman adalah atas konsumsi makanan dan minuman dengan tarif sebesar 10%.

Contoh ilustrasi diskotek, bar dan kelab malam :

1. Mr. X bersama 2 orang temannya mengunjungi diskotek/bar/klab malam dengan dikenakan FDC sebesar Rp.100.000,- per orang dan mengkonsumsi makanan minuman sebesar Rp.3.000.000,-. Pada diskotek tersebut mengenakan *service charge* sebesar 5% bagi pengunjung. Maka penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Diskotek/Bar/Klab Malam, adalah sebesar :
 - a. FDC Rp. 100.000,- x 3 orang = Rp. 300.000,-
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 300.000 = Rp. 15.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 315.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 126.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = Rp. 441.000,-
 - Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 3.000.000,-
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 150.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 3.150.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 315.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT
atas Jasa Makanan Minuman (c+d) = Rp.3.465.000,-
- Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (e+e) = Rp. 3.906.000,-**
- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. FDC Rp. 100.000,- x 3 orang = Rp. 300.000,-
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 3.000.000,-
 - c. *Service charge* 5% x Rp. 3.300.000 = Rp. 165.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 3.465.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 1.386.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan(d+e) = **Rp. 4.851.000,-**
 - Jika tetap menggunakan tarif lama 25%, maka :
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 866.250,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan(d+e) = **Rp. 4.331.250,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 4.331.250,-	Rp. 866.250,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 4.851.000,-	Rp. 1.386.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 3.465.000,-	Rp. 315.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	<u>Rp. 441.000,-</u>	<u>Rp. 126.000,-</u>
c. Total		Rp. 3.906.000,-	Rp. 441.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

2. Mr. X bersama 2 orang temannya mengunjungi diskotek/bar/klab malam **Tidak dikenakan FDC** dengan Minimum Charge F&B Rp. 2.000.000,-. Konsumsi makanan minuman ketiga orang tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,-. Pada diskotek tersebut mengenakan *service charge* sebesar 5% bagi pengunjung. Harga jual yang berlaku untuk Tiket Masuk / FDC pada tempat tersebut adalah Rp. 100.000,- per orang. Maka penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Diskotek/Bar/Klab Malam, adalah sebesar :
 - a. FDC Rp. 100.000,- x 3 orang = Rp. 300.000,-
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 300.000 = Rp. 15.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 315.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 126.000,-
 - e. Total Harga termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = Rp. 441.000,-
 - f. **Free FDC** = **(Rp. 300.000,-)**
 - g. Total Pembayaran PBJT Jasa Hiburan (Tax & Services only) = **Rp. 141.000,-**

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 3.000.000,-
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 150.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 3.150.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 315.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan Minuman (c+d) = **Rp. 3.465.000,-**

Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (g+e) = Rp. 3.606.000,-

- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman (incl. FDC) = Rp. 3.000.000,-
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 3.000.000 = Rp. 150.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 3.150.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 1.260.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = **Rp. 4.410.000,-**

- Jika tetap menggunakan tarif lama 25%, maka:
 - d. PBJT Jasa Hiburan (25% x c) = Rp. 787.500,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = **Rp. 3.937.500,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 3.937.500,-	Rp. 787.500,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 4.410.000,-	Rp. 1.260.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 3.465.000,-	Rp. 315.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	<u>Rp. 141.000,-</u>	<u>Rp. 126.000,-</u>
c. Total		Rp. 3.606.000,-	Rp. 441.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

3. Mr. X bersama 2 orang temannya mengunjungi /bar/klab malam pada saat terdapat event **Tidak dikenakan FDC** tetapi terdapat Minimum Charge sebesar Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan hanya Rp. 4.000.000,- yang boleh dibelanjakan dalam bentuk F&B.

Total tagihan sebelum *tax and service* sebesar Rp. 7.000.000,-. Pada diskotek tersebut mengenakan *service charge* sebesar 5% bagi pengunjung. Harga jual yang berlaku untuk Tiket Masuk / FDC di wilayah Provinsi DKI Jakarta saat itu adalah Rp. 100.000,- per orang. Maka penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Diskotek/Bar/Klab Malam, adalah sebesar :
 - a. FDC = Rp. 1.000.000,-
(Minimum Charge yang Tidak Dapat dibelanjakan dalam bentuk F&B)
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 1.000.000 = Rp. 50.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 1.050.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 420.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = Rp. 1.470.000,-
- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 6.000.000,-
(Total tagihan – Minimum Charge Tidak Dapat dibelanjakan dalam bentuk F&B)
 - b. *Service charge* 5% x Rp. 6.000.000,- = Rp. 300.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 6.300.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 630.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT atas Jasa Makanan Minuman (c+d) = Rp. 6.930.000,-
Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (e+e) = Rp. 8.400.000,-
- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. MC Non F&B = Rp. 1.000.000,-
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 6.000.000,-
 - c. *Service charge* 5% x Rp. 7.000.000 = Rp. 350.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 7.350.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 2.940.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e) = **Rp. 10.290.000,-**
- Jika dihitung menggunakan tarif lama 25%, maka :
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 1.837.500,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan = **Rp. 9.187.500,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 9.187.500,-	Rp. 1.837.500,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 10.290.000,-	Rp. 2.940.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 6.930.000,-	Rp. 630.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	<u>Rp. 1.470.000,-</u>	<u>Rp. 420.000,-</u>
c. Total		Rp. 8.400.000,-	Rp. 1.050.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

b. PBJT atas karaoke :

- Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif sebesar 40% diberlakukan terhadap *Charge Room*. Jika tidak terdapat *Charge Room*, maka mempertimbangkan Pasal 51 ayat (3) yaitu bahwa dalam hal tidak terdapat pembayaran maka menggunakan harga yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk *service charge* sebagai DPP (**diharapkan agar tempat hiburan karaoke memberlakukan *Charge Room***).
- Objek PBJT Jasa Makanan Minuman dengan tarif sebesar 10% diberlakukan terhadap penyerahan makanan dan/atau minuman termasuk *service charge* sebagai DPP, dan
- Apabila terdapat paket *bundling* antara objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dengan objek Jasa Makanan Minuman (contoh : pembelanjaan diatas *minimum charge* atas F&B mendapat *free room*) maka pembayaran atas F&B tersebut menjadi DPP PBJT Makanan dan/atau Minuman, sedangkan DPP PBJT Jasa Hiburan berdasarkan harga *room* yang berlaku pada tempat tersebut. Jika tidak ada harga berlaku *room* di tempat tersebut, maka harga jual F&B sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta sisanya menjadi DPP PBJT jasa hiburan, yaitu :
 - objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan atas *Charge Room* dengan tarif sebesar 40%, dan
 - objek PBJT Makanan Minuman adalah atas konsumsi makanan dan minuman dengan tarif sebesar 10%.
- *Charge* atas Pendamping Lagu (PL) / *Ladies Companion* (LC) bukan merupakan Objek PBJT. Penerimaan pembayaran jasa pemandu lagu pada periode tertentu diserahkan kepada ybs, dan selain itu bill juga terpisah dari bill Jasa Hiburan Karaoke dan Jasa Makanan Minuman.

Contoh ilustrasi karaoke :

1. Mr. X bersama 5 orang temannya mengunjungi tempat karaoke dengan dikenakan *Charge Room* sebesar Rp. 200.000,- per 3 jam dan penambahan waktu dikenakan charge room Rp. 100.000 per jam. Mereka menyewa room karaoke tersebut selama 5 jam dan mengkonsumsi makanan minuman sebesar Rp. 3.000.000,-. Pada tempat karaoke tersebut mengenakan *service charge* sebesar 10% bagi pengunjung. Maka penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Karaoke, adalah sebesar :
 - a. Charge Room (Rp. 200.000 + Rp. 100.000 + Rp. 100.000) = Rp. 400.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 400.000 = Rp. 40.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 440.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 176.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = Rp. 616.000,-
- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 3.000.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 300.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 3.300.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 330.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT
atas Jasa Makanan Minuman (c+d) = Rp. 3.630.000,-

Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (e+e) = Rp. 4.246.000,-
- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. *Charge Room* = Rp. 400.000,-
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 3.000.000,-
 - c. *Service charge* 10% x Rp. 3.400.000,- = Rp. 340.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 3.740.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 1.496.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e) = **Rp. 5.236.000,-**
- Jika dihitung menggunakan tarif lama 25%, maka :
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 935.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e) = **Rp. 4.675.000,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 4.675.000,-	Rp. 935.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 5.236.000,-	Rp. 1.496.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 3.630.000,-	Rp. 330.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	<u>Rp. 616.000,-</u>	<u>Rp. 176.000,-</u>
c. Total		Rp. 4.246.000,-	Rp. 506.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

2. Mr. X bersama 5 orang temannya mengunjungi tempat karaoke dengan dikenakan Minimum Charge F&B untuk room standart sebesar Rp. 5.000.000,- mendapat *free room*. Mereka menyewa room karaoke tersebut selama 5 jam dan mengkonsumsi makanan minuman total adalah sebesar Rp. 7.500.000,- Pada tempat karaoke tersebut mengenakan *service charge* sebesar 10% bagi pengunjung. Harga jual *Charge Room standart* yang berlaku pada tempat tersebut adalah Rp.150.000,- per jam atau Rp. 600.000,- tanpa batas waktu sebelum tutup. Maka penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Karaoke, adalah sebesar :
 - a. Charge Room = Rp. 600.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 600.000 = Rp. 60.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 660.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 264.000,-
 - e. Total harga termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = Rp. 924.000,-
 - f. **Free Room** = **=(Rp. 600.000,-)**
 - g. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (Tax&Services only) = **Rp. 324.000,-**
- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 7.500.000,-
 - b. *Service charge* 10%x Rp. 7.500.000,- = Rp. 750.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 8.250.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 825.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan Minuman = **Rp. 9.075.000,-**
- **Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (g+e) = Rp. 9.399.000,-**
- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. *Charge Room* = Rp. 600.000,-
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 6.900.000,-
 - c. *Service charge* 10%x Rp. 7.500.000 = Rp. 750.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 8.250.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 3.300.000,-
 - f. Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan(d+e) = **Rp. 11.550.000,-**
- Jika dihitung menggunakan tarif lama 25%, maka :
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 2.062.500,-
 - f. Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan(d+e) = **Rp. 10.312.500,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 10.312.500,-	Rp. 2.062.500,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 11.550.000,-	Rp. 3.300.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 9.075.000,-	Rp. 825.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	<u>Rp. 324.000,-</u>	<u>Rp. 264.000,-</u>
c. Total		Rp. 9.399.000,-	Rp. 1.089.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

3. Mr. X bersama 5 orang temannya mengunjungi tempat karaoke dengan dikenakan *Charge Room* sebesar Rp. 600.000,- per room. Mereka mengonsumsi makanan minuman sebesar Rp. 7.500.000,-. Selain itu Mr X dan 5 orang temannya juga memanfaatkan jasa pemandu lagu / Ladies Companion (LC) dengan *charge* Rp. 600.000,-/orang. Pada karaoke tersebut mengenakan *service charge* sebesar 10% bagi pengunjung. Penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Karaoke, adalah sebesar :
 - a. Charge Room = Rp. 600.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 600.000 = Rp. 60.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 660.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 264.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan = Rp. 924.000,-
- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 7.500.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 7.500.000,- = Rp. 750.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 8.250.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 825.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan Minuman = Rp. 9.075.000,-
- Pembayaran bukan Objek Pajak, Pemandu Lagu = Rp. 3.600.000,-
 (Pemandu Lagu / LC Bukan merupakan Objek Hiburan yang dikenakan pajak)
Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (e+e+LC) = Rp. 13.599.000,-
- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. *Charge Room* = Rp. 600.000,-
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 7.500.000,-
 - c. *Service charge* 10% x Rp. 8.100.000,- = Rp. 810.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 8.910.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 3.564.000,-
 - f. Pembayaran bukan Objek Pajak, Pemandu Lagu = Rp. 3.600.000,-
 - g. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e+f) = **Rp. 16.074.000,-**
- Jika dihitung dengan tarif lama 25%, maka :
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 2.227.500,-
 - f. Pembayaran bukan Objek Pajak, Pemandu Lagu = Rp. 3.600.000,-
 - g. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e+f) = **Rp. 14.737.500,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 14.737.500,-	Rp. 2.227.500,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 16.074.000,-	Rp. 3.564.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 9.075.000,-	Rp. 825.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	Rp. 924.000,-	Rp. 264.000,-
c. Bukan Objek Pajak	-	<u>Rp. 3.600.000,-</u>	<u>Rp. 0,-</u>
d. Total		Rp. 13.599.000,-	Rp. 1.089.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

4. Mr. X bersama 6 orang temannya mengunjungi tempat karaoke dengan mengambil paket Rp. 5.000.000,- dengan mendapatkan fasilitas *free room*, 3 orang pemandu lagu, 2 botol *whisky* dan buah. Penambahan diluar paket tersebut, berupa pemandu lagu 4 orang dengan harga Rp. 600.000,- /orang dan F&B lainnya sebesar Rp. 3.000.000,-. Pada karaoke tersebut mengenakan *service charge* sebesar 10% bagi pengunjung. Harga jual *Charge Room* sejenis yang berlaku pada tempat tersebut adalah Rp.150.000,- per jam atau Rp. 600.000,- tanpa batas waktu sebelum tutup. Penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Karaoke, adalah sebesar :
 - a. Charge Room = Rp. 600.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 600.000 = Rp. 60.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 660.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan 40% = Rp. 264.000,-
 - e. Total harga termasuk PBJT Jasa Hiburan = Rp 924.000,-
 - f. **Free Room** = **(Rp. 600.000,-)**
 - g. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (Tax&Services only) = **Rp. 324.000,-**

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut :
 - a. Paket Karaoke setelah dikurangi 3 Pemandu Lagu & Room = Rp. 3.200.000,-
(Pemandu Lagu / LC Bukan merupakan Objek Hiburan yang dikenakan pajak)
 (Rp. 5.000.000 – (3 orang x Rp. 600.000))
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman tambahan = Rp. 3.000.000,-
 - c. *Service charge* 10% x (Rp. 3.200.000,- + Rp. 3.000.000,-) = Rp. 620.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 6.820.000,-
 - e. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x d) = Rp. 682.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan Minuman = **Rp. 7.502.000,-**

- Pembayaran bukan Objek Pajak, Pemandu Lagu = **Rp 4.200.000,-**
(Pemandu Lagu / LC Bukan merupakan Objek Hiburan yang dikenakan pajak)
 Pemandu Lagu (7 orang x Rp. 600.000,-)
Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (g+f+LC) = Rp. 12.026.000,-

- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- a. Paket Karaoke (tidak termasuk 3 Pemandu Lagu) = Rp. 3.200.000,-
- b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman tambahan = Rp. 3.000.000,-
- c. *Service charge* (10% x Rp. 6.200.000,-) = Rp. 620.000,-
- d. Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 6.820.000,-
- e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 2.728.000-
- f. Bukan Objek Pajak Pemandu Lagu (3 orang + 4 orang) = Rp 4.200.000,-
- g. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e+f) = **Rp. 13.748.000,-**

- Jika dihitung dengan tarif lama 25%, maka :
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 1.705.000-
 - f. Jasa Pemandu Lagu(3 orang + 4 orang) = Rp 4.200.000,-
 - g. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e+f) = **Rp 12.725,000-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp 12.725.000-	Rp. 1.705.000-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 13.748.000,-	Rp. 2.728.000-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 7.502.000,-	Rp. 682.000,-
b. PBJT Jasa Hiburan	40%	Rp 324.000,-	Rp. 264.000,-
c. Bukan Objek Pajak	-	<u>Rp 4.200.000,-</u>	<u>Rp. 0,-</u>
d. Total		Rp. 12.026.000,-	Rp. 946.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.

c. **PBJT atas Spa/Mandi Uap** :

- Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan spa/mandi uap dengan tarif sebesar 40% diberlakukan terhadap fasilitas (mandi uap, sauna, gym, kolam panas/dingin) dengan mempertimbangkan Pasal 51 ayat (3) bahwa dalam hal tidak terdapat pembayaran maka menggunakan harga yang (seharusnya) berlaku.
- Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan panti pijat/refleksi dengan tarif sebesar 10% diberlakukan terhadap jasa pijat/refleksi termasuk tempat melakukan kegiatan tersebut (*Charge Room*)
- Apabila terdapat paket *bundling* antara objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang diberlakukan terhadap fasilitas (mandi uap, sauna, gym, kolam panas/dingin) dengan objek Jasa Kesenian dan Hiburan panti pijat/refleksi (contoh : paket jasa pijat mendapat *free* fasilitas) maka :
 - objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif sebesar 40% adalah terhadap fasilitas
 - objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif sebesar 10% adalah paket jasa pijat dikurangi fasilitas (paket – fasilitas)
- Objek PBJT Jasa Makanan Minuman dengan tarif sebesar 10% diberlakukan terhadap penyerahan makanan dan/atau minuman

Contoh ilustrasi SPA

1. Mr. X bersama 2 orang temannya mengunjungi Spa yang di dalamnya juga terdapat pelayanan Pijat. Pada saat masuk, ketiganya diberikan informasi oleh resepsionist / kasir bahwa terdapat *charge* sebesar Rp.150.000,- untuk fasilitas Spa/Mandi Uap seperti kolam panas/dingin, sauna dan gym. Selain itu juga diinformasikan bahwa terdapat paket Pijat yang di dalamnya termasuk Fasilitas (*free* fasilitas). Paket tersebut antara lain :

- Paket Pijat therapy dan Fasilitas Spa/Mandi Uap seharga Rp. 600.000,-.
- Paket Pijat therapy dan Fasilitas Spa/Mandi Uap seharga Rp. 800.000,-, dan
- Paket Pijat therapy dan Fasilitas Spa/Mandi Uap seharga Rp. 1.000.000,-.

Dari 3 orang tersebut memutuskan untuk 1 orang mengambil paket Rp. 800.000,- , 1 orang paket Rp.1.000.000,- dan 1 orang hanya memanfaatkan fasilitas. Konsumsi makanan minuman ketiga orang tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada tempat tersebut mengenakan *service charge* sebesar 10% bagi pengunjung. Maka penghitungan pembayaran bill konsumen termasuk PBJT adalah sebagai berikut :

- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan Spa/Mandi Uap (**40%**), adalah sebesar :
 - a. Fasilitas Rp. 150.000,- x 3 orang = Rp. 450.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 450.000 = Rp. 45.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 495.000,-
 - d. PBJT Jasa Hiburan (40% x c) = Rp. 198.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (c+d) = Rp. 693.000,-
- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Pijat (**10%**), adalah sebagai berikut :
 - a. Paket Rp. 800.000,- = Rp. 650.000,-
 - b. Paket Rp. 1.000.000,- = Rp. 850.000,-
 - (sebagian harga Paket menjadi Fasilitas Mandi Uap/Spa sesuai harga berlaku)**
 - c. *Service charge* 10% x (Rp. 650.000 + Rp. 850.000) = Rp. 150.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 1.650.000,-
 - e. PBJT Jasa Pijat (10% x d) = Rp. 165.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Pijat (d+e) = Rp. 1.815.000,-
- Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman = Rp. 2.000.000,-
 - b. *Service charge* 10% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 200.000,-
 - c. Dasar Pengenaan Pajak (a+b) = Rp. 2.200.000,-
 - d. PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman (10% x c) = Rp. 220.000,-
 - e. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Makanan Minuman (c+d) = Rp. 2.420.000,-

Sehingga Total Pembayaran konsumen adalah (e+f+e) = Rp. 4.928.000,-

- Jika semua pembayaran konsumen dihitung dengan tarif baru 40%, maka pembayaran termasuk PBJT adalah sebagai berikut :
 - a. Paket termasuk Fasilitas = Rp. 1.950.000
(Rp. 1.000.000 + Rp. 800.000 + Rp. 150.000)
 - b. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman (incl. FDC) = Rp. 2.000.000,-
 - c. *Service charge* 10% x (Rp. 1.950.000 + Rp. 2.000.000) = Rp. 395.000,-
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 4.345.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (40% x d) = Rp. 1.738.000,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e) = **Rp. 6.083.000,-**

- Jika tetap menggunakan tarif lama 25%, maka:
 - d. Dasar Pengenaan Pajak (a+b+c) = Rp. 4.345.000,-
 - e. PBJT Jasa Hiburan (25% x d) = Rp. 1.086.250,-
 - f. Total Pembayaran termasuk PBJT Jasa Hiburan (d+e) = **Rp. 5.431.250,-**

Perbandingan Nilai Pembayaran Konsumen dan Pajak Daerah menggunakan tarif :

Dasar Hukum	Tarif	Pembayaran oleh konsumen (termasuk Pajak)	Pajak
UU 28/2009 atas all tagihan	25%	Rp. 5.431.250,-	Rp. 1.086.250,-
Jika penafsiran UU 1/2024 atas all tagihan	40%	Rp. 6.083.000,-	Rp. 1.738.000,-
Jika penafsiran UU 1/2024 berbasis Konsumsi *) :			
a. PBJT Makanan Minuman	10%	Rp. 2.420.000,-	Rp. 220.000,-
b. PBJT Jasa Pijat	10%	Rp. 1.815.000,-	Rp. 165.000,-
c. PBJT Spa/Mandi Uap	40%	<u>Rp. 693.000,-</u>	<u>Rp. 198.000,-</u>
d. Total		Rp. 4.928.000,-	Rp. 583.000,-

*) Ditegaskan kembali melalui Pengumuman Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024.